

KEMAHIRAN PRAKTIK BERACARA DI ERA PANDEMI PADA MAHASISWA STRATA 1 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA

Budi Astuti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Terbuka

Email: astuti@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Praktik Pengalaman Beracara (PPB/HKUM4410) adalah matakuliah berpraktik yang mempelajari bagaimana seseorang beracara di Pengadilan untuk mempertahankan haknya yang telah dilanggar oleh orang lain. Mengapa di Pengadilan. Tujuan penelitian untuk menganalisis praktek beracara di era pandemic pada mahasiswa strata 1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data komponensial. Hasil penelitian lembaga negara yang tugasnya adalah untuk mengadili perkara-perkara, pidana ataupun perdata, terhadap orang-orang yang telah melanggar hak orang lain, atau tempat orang mencari keadilan. Cara penegakan hak tersebut dilakukan melalui proses persidangan. Persidangan sendiri dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan. Termasuk perkara perdata, untuk sampai pada putusan harus melalui beberapa tahapan, diantaranya Pengajuan Gugatan

Kata Kunci: Persidangan, Perkara Perdata, Gugatan

Abstract

The Practice of Beracara Experience (PPB/HKUM4410) is a practicing course that studies how a person works in court to defend his rights that have been violated by others. Why in Court. The purpose of the study was to analyze the practice of making things in the pandemic era in strata 1 students of the Open University Law Study Program. Qualitative research methods with technonink of component data analysis. The results of research by state institutions whose task is to try cases, criminal or civil, against people who have violated the rights of others, or where people seek justice. The way of enforcing this right is carried out through the trial process. The trial itself in its implementation has several stages. Including civil cases, to arrive at the verdict must go through several stages, including filing a lawsuit

Keywords: Trial, Civil Case, Lawsuit



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Hukum Universitas Terbuka (FHISIP-UT), adalah salah satu program studi yang saat ini menjadi favorit diantara program studi lain yang ada di lingkungan FHISIP khususnya dan di lingkungan UT pada umumnya. Hal ini tampak dari jumlah mahasiswanya yang meningkat cukup signifikan meski program studi ini terbilang baru di UT.

Sebagaimana program studi lain yang ada di lingkungan UT, untuk mencapai gelar sarjana, mahasiswa wajib menyelesaikan kurang lebih 144 sks.

Demikian juga prodi Ilmu Hukum (kode Prodi 311) total 144 sks dengan rincian terdiri dari 45 matakuliah, ditambah 1 matakuliah Tugas Akhir Program dan matakuliah Karya Ilmiah (Katalog-UT,2020/2021:149-152). Diantara 45 matakuliah tersebut satu diantaranya adalah matakuliah berpraktik, yaitu matakuliah Praktik Pengalaman Beracara (PPB/HKUM4410).

Matakuliah berpraktik menurut penulis adalah matakuliah yang menggabungkan antara teori dengan penerapannya di lapangan sehingga membentuk kemahiran baru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktik

dapat memiliki arti pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.

Pendapat lain yang penulis peroleh dari laman tutorial, Praktik adalah kegiatan yang menuntut mahasiswa untuk menerapkan konsep, prinsip, prosedur dan keterampilan nyata atau buatan, secara terprogram dan terbimbing atau mandiri. Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan matakuliah berpraktik adalah kegiatan yang menuntut mahasiswa untuk menerapkan teori dan keterampilan nyata secara terprogram, serta terbimbing sehingga membentuk kemahiran baru.

Persidangan Perkara Perdata berdasarkan laman Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II dan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA pada intinya memiliki tata urutan, sebagai berikut; Perdamaian, Gugatan, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, Pembuktian, Kesimpulan Para Pihak, Musyawarah Hakim, dan terakhir Putusan.

Adapun tahapan Persidangan Perkara Pidana berdasarkan laman Pengadilan Negeri Karanganyar pada intinya adalah Dakwaan, Eksepsi, Tanggapan, Putusan Sela, Pembuktian, Tuntutan, Pledoi, Replik, Duplik, dan Terakhir Putusan.

Sedangkan pada Pedoman Praktik Pengalaman Beracara/HKUM4410, simulasi yang harus dilakukan ketika melakukan observasi meliputi;

1. Kasus Pidana, dimulai dari; Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Dakwaan, Eksepsi, Tanggapan Eksepsi, Putusan Sela, Surat Tuntutan, Pledoi, Replik, Duplik, dan terakhir Putusan
2. Kasus Perdata, diawali dengan Somasi, Surat Kuasa, Gugatan, Jawaban Gugatan, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, diakhiri dengan Putusan.

Berdasarkan uraian tahapan di atas, jika dikaitkan dengan matakuliah Praktik Pengalaman Beracara (HKUM4410),

idealnya kegiatan yang dilakukan adalah menerapkan konsep yang selama ini dipelajari secara mandiri ke dalam keterampilan nyata di Pengadilan. Di mana pelaksanaannya dilakukan di bawah bimbingan Supervisor dan Pembimbing sehingga mampu menghasilkan kemahiran beracara yang cukup mumpuni..

Di sisi lain, dengan sistem pembelajaran yang dimiliki UT, yaitu fleksibilitas belajar, maka terdapat dualisme pembelajaran matakuliah berpraktik seperti matakuliah Praktik Pengalaman Beracara, antara yang dilaksanakan secara dalam jaringan (daring/online) dan yang dilakukan dengan mengikuti kegiatan lapangan.

Berdasarkan pengalaman penulis, yang selama ini mengelola kegiatan praktik lapangan matakuliah PPB memiliki manfaat dan kelebihan. Sebagian besar mahasiswa sangat menginginkan dapat mengikuti praktik lapangan karena sangat merasakan manfaatnya. Di samping itu beberapa alasan mengapa penulis mengatakan demikian adalah;

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas matakuliah Praktik Pengalaman Beracara yang dilakukan tahun 2019, semua peserta menyatakan setelah mengikuti kegiatan lapangan matakuliah PPB kapasitas kemampuan secara individu semakin meningkat.
2. Komentar dari calon peserta kegiatan lapangan matakuliah PPB (HKUM4410) masa registrasi 2020.1, yang merasa sangat kecewa karena adanya pandemic virus covid 19 kegiatan praktik lapangan harus ditiadakan.
3. Mahasiswa yang rela menunda mendaftarkan matakuliah PPB (HKUM4410) pada masa registrasi 2020.2 dan berencana mendaftarkan pada semester berikutnya, dengan harapan pandemi virus covid 19 sudah berlalu dan matakuliah PPB dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan lapangan.

- Kelebihan lain dari kegiatan lapangan adalah dalam melakukan observasi dan simulasi hasil observasi di Pengadilan, mahasiswa dibimbing oleh 2 orang supervisor (pidana dan perdata) dan seorang pembimbing penulisan laporan kegiatan.

Meskipun sebagian mahasiswa yang melakukan registrasi matakuliah PPB menginginkan mengikuti kegiatan praktik lapangan, bukan berarti kegiatan ini tanpa kendala. Kendala terbesar adalah keharusan melakukan observasi di Pengadilan Negeri dan melakukan simulasi kegiatan yang telah dilakukan selama kurang lebih dua (2) bulan. Sedangkan hampir semua (90%) mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktik lapangan sudah bekerja. Kesungguhan mahasiswa, membuat mereka dengan terpaksa merelakan meninggalkan tugasnya. Tentu saja bukan perkara mudah. Tetapi mereka sangat berharap bahwa dengan melakukan kegiatan praktik akan mendapatkan kemampuan yang lebih komprehensif.

Sejak pandemi virus covid 19 mewabah, pelaksanaan kegiatan lapangan matakuliah PPB ditiadakan hingga waktu yang tidak ditentukan. Semua kegiatan matakuliah PPB (HKUM4410) dilakukan secara dalam jaringan (daring/online). Alasannya jelas bahwa semasa pandemi covid 19 dilarang mengumpulkan mahasiswa. Sementara matakuliah PPB dengan kegiatan lapangan menghendaki adanya observasi langsung ke pengadilan. Selain itu, proses peradilan juga banyak yang ditunda dan jika ada akan dilakukan secara daring.

Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, di mana matakuliah PPB tidak dapat dilaksanakan secara langsung ke pengadilan negeri (observasi). Pengetahuan/materi seperti apa yang sebaiknya diberikan secara daring tetapi mampu memberikan penguasaan ilmu

yang (paling tidak mendekati) setara dengan apabila dilakukan dengan observasi langsung di pengadilan. Sulit memang untuk melakukan hal seperti. Tetapi inilah yang menarik atau lebih tepat sebagai "tantangan" bagi penulis, bagaimana dapat memberikan pengetahuan maksimal meski harus dilakukan secara daring. Kali ini penulis akan memulai dari proses beracara untuk perkara perdata, lebih khusus lagi pada tahap Pengajuan Gugatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UT Yogyakarta yang mengambil mata kuliah PPB. Bavelaz (1995 dalam Afifudin dan Saebani, 2012) menyatakan bahwa dalam konsep tradisional, pendekatan kualitatif memiliki karakteristik natural, subyektif, induksi, dan tidak memerlukan data numerik dari dunia nyata. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 2013).

Penelitian kualitatif menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin (2009) merupakan sebuah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik ataupun hitungan lainnya. Metode kualitatif digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Metode ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

Pada sisi lain, penelitian ini juga menggunakan tipe kualitatif-deskriptif. Tipe kualitatif-deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek maupun obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi 1983).

Kualitatif-deskriptif menuntut keberadaan peneliti untuk melakukan deskripsi atas sebuah fenomena atau pengalaman yang telah dipilih. Pun melakukan proses transformasi atas fenomena dan pengalaman pada aspek yang diteliti. Penggunaan kualitatif-deskriptif juga mempermudah peneliti memberikan rangkuman yang komprehensif terkait fenomena dan pengalaman yang diteliti

Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* merupakan teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2012: 218). Informan dalam penelitian ini adalah seorang pakar, yaitu pengacara senior sekaligus seorang staff pengajar (dosen dari beberapa Perguruan Tinggi), termasuk juga Pembimbing Matakuliah Praktik Pengalaman Beracara (PPB) di UT.

Data yang diperoleh pada penelitian dibagi menjadi dua macam, yakni data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam dan observasi. *Pertama*, wawancara mendalam (*depthinterview*) adalah pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

Teknik wawancara digunakan untuk menemukan dan memahami ide serta menangkap pengalaman, emosi, dan motif yang dimiliki oleh informan mengenai suatu peristiwa. *Kedua*, observasi yang

digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipatoris dan non-partisipatoris. Observasi partisipatoris dilakukan dengan cara terlibat langsung dengan aktifitas objek penelitian. Sedangkan observasi non-partisipatoris dilakukan dengan mengamati objek penelitian menggunakan indera pengelihatan tanpa terlibat langsung dalam aktivitas objek.

Pada sisi lain, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik, yakni dokumentasi dan studi pustaka. *Pertama*, dokumentasi dibutuhkan sebagai bahan penunjang data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dokumentasi diperlukan sebagai bukti sehingga penelitian yang ada tidaklah manipulatif. *Kedua*, studi pustaka merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk mengetahui konsep, teori, serta data-data penunjang. Literatur yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, dokumen, dan *website* tertentu untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. *Pertama*, reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

Kedua, penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan dan wawancara mendalam), matriks, grafik, jaringan, dan bagan. *Ketiga*, penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sidang adalah asal kata dari persidangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) on line dapat diartikan sebagai pertemuan untuk membicarakan sesuatu, segenap anggota dewan-hakim-pengarang-pengurus.

Sedangkan persidangan, masih menurut KBBI dapat juga diartikan sebagai perihal bersidang atau pertemuan untuk membicarakan sesuatu.

Dari definisi yang terdapat pada KBBI on line tersebut jika dikaitkan dengan perkara perdata, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Persidangan adalah pertemuan/rapat yang dilakukan oleh segenap hakim untuk membicarakan/memutuskan perkara yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Persidangan diawali dari tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat dan diakhiri dengan putusan hakim tentang siapa yang benar/salah dalam perkara yang mengandung sengketa tersebut.

Pembahasan

Hukum perdata sebagai terjemahan dari *Burgerlijkrecht* diperkenalkan pertama kali oleh Prof. Djojodiguno. Hukum perdata juga dikenal sebagai hukum sipil (*civilrecht*) dan hukum privat (*privatrecht*). Hukum perdata pada hakikatnya adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya. Beberapa pakar hukum mendefinisikan hukum perdata sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing.

Menurut Van Dunne Hukum perdata adalah suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, sedangkan menurut H. F.A. Vollmar Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada

kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dan orang-orang dalam satu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan kekeluargaan dan lalu lintas.

Salim HS menjelaskan hukum perdata pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis/tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lainnya dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian para pakar hukum di atas dapat disimpulkan, dalam hukum perdata terkandung beberapa unsur, yaitu;

- Adanya kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis)
- Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya
- Bidang hukum yang diatur mencakup, hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, dsb

Surat gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana salah satu pihak sebagai penggugat dan pihak lain sebagai tergugat.

Seringkali gugatan diartikan dengan permohonan. Memang baik gugatan maupun permohonan adalah sama-sama perkara yang diajukan ke pengadilan. Perbedaannya terletak pada gugatan mengandung sengketa yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Permohonan tidak mengandung sengketa. Karena itu, pengajuan surat gugatan ke pengadilan harus disertai persyaratan dan alat bukti yang terkait dengan gugatan yang diajukan. Gugatan diajukan oleh pihak

yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya.

KESIMPULAN

lembaga negara yang tugasnya adalah untuk mengadili perkara-perkara, pidana ataupun perdata, terhadap orang-orang yang telah melanggar hak orang lain, atau tempat orang mencari keadilan. Cara penegakan hak tersebut dilakukan melalui proses persidangan. Persidangan sendiri

dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan. Termasuk perkara perdata, untuk sampai pada putusan harus melalui beberapa tahapan, diantaranya Pengajuan Gugatan. Surat gugatan yang diajukan kepada hakim untuk diadili dan diputuskan siapa yang benar/salah diantara para pihak atas perkara yang mengandung sengketa dan diajukan oleh penggugat atau kuasa hukumnya ke pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Cetakan ke-3, Bandung.
- fsrok, (2004) *Politik, Kekuasaan dan Hukum*, Materi Kuliah Politik Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, 12 Oktober 2004.
- Gatot Supramono, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Hendri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yusösia, Yogyakarta
- H.P. Panggabean, 2012, *Praktik Pengadilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Keagamaan) Cara Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Permata Aksara Cetakan Keempat.
- <http://www.hukumacaraperdata.com/permohonan/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/>, diunduh hari Kamis, 26 November 2020, Jam 14.22 WIB
- <http://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/laya> ,
- <https://kbbi.web.id/sidang>, diunduh hari Kamis, 26 November 2020, jam 13.19 WIB
- <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/12/07>, diunduh hari Kamis, 26 November 2020, jam 13.46 WIB
- Kurniati, 2011, Nurul Muslimah, Batasan Asas Kebebasan Berkontrak, <http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/batasan-asas-kebebasanberkontrak.html>, diakses tanggal 4 Mei 2011.
- M. Situmorang, 2001, *Grosse Aktu Dalam Pembuktian dan fiLekvsi*, Rineka Cip@ Jakarta.
- Sudikno Meñokusumo, 2009, *if1ifm Acara Perdula Indonesia*, edisi ke-8, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta,
- Suharjono, 1995, *Sekilas "1'injuuan Akta Mc•nurut. Hukum. Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123*
- Supramono, Gatot, 2017, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan*, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta.
- Susanto, AB, et.al. 2002, *Peraturan Perundang-undangan*, Andi, Jogjakarta.
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Íchtiar Baru Van Hoeve, Jakarta